



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

**SENDAWAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 503/017/IO.P/DPM-PTSP.PST/VI/2019

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 420/75/P-DJ/V/2019 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/4583/UM-PPNF/DPK-II/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**YAYASAN DOYO JEMPANG WEKAY**

Nama Sekolah : PAUD DANAU JEMPANG  
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Alamat Sekolah : JL. TEMENGGUNG MARTA RT. VI, RW.III  
- Kampung/Kel : TANJUNG ISUY  
- Kecamatan : JEMPANG  
- Kabupaten : KUTAI BARAT  
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR  
Nomor SK Pendirian : 503/012/IMS.P/DPM-PTSP.PST/IX/2018  
Kepala Sekolah : YUSRAN  
Ketua Yayasan : EMILIANA WATI, S.A.g

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Juni 2022, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Sendawar  
Pada tanggal : 24 Juni 2019

ain. BUPATI KUTAI BARAT,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

**HENDERMAN SUPANIL S.Si M.Si**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.